

PERAN KURATOR DALAM PENANGANAN KEPAILITAN: STUDI LAMBATNYA PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN

The Role of Curators in Handling of Bankruptcy: Study of The Delay in Implementing Bankruptcy Decisions

Arumi Riezky Sari¹, Iwan Erar Joesoef²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: arumiriezky9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peranan kurator dalam pembagian harta kekayaan debitur. Lingkup penelitian adalah hukum kepailitan di Indonesia. Undang-undang Kepailitan memberikan suatu masa tenggang melalui putusan hakim niaga. Dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Temuan dari penelitian ini adalah lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan setelah putusan hakim tersebut. Akibatnya menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan yang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan data yang dikumpulkan adalah KUHPerdara, putusan pengadilan, regulasi terkait, literatur buku dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan menimbulkan hambatan-hambatan yang biasanya datang dari debitur yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini menimbulkan kerugian seperti penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta.

Kata kunci: kepailitan, kurator, debitur, kreditur, pelaksanaan putusan

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of the curator in the distribution of debtors' assets. The research scope is bankruptcy law in Indonesia. From this research, it is found that the problem is the delay in the bankruptcy decision. The research method is normative juridical and the data collected is the Civil Code, court decisions, related regulations, literature books and journals. The distribution of debtor's assets among creditors in accordance with the pari passu principle is to share the debtor's assets proportionally to the concurrent creditors or competing creditors based on the balance of the amount of the respective creditors' claims. This results in losses such as embezzlement of investment when the curator will record the debtor's assets and immediately moves his assets to another place so that when the recording is held by the curator it turns out that the debtor has no assets.

Keywords: Bankruptcy, Curator, Debtor, Creditor, Implementation of The Verdict

A. Pendahuluan

Pailit yang merupakan keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.¹

Tujuan utama dari kepailitan yaitu melakukan pembagian harta akibat dari utang-utang debitur kepada para kreditur oleh Kurator. Kepailitan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :²

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada kreditur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang

¹ M. Hadi Subhan, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 15.

bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur yang memiliki itikad baik, di mana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.³

Dalam kasus kepailitan yang pernah terjadi, Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas Kurator (yang dilakukan oleh Kurator). Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur dan kreditur. Dalam kondisi inilah diperlukan peran Hakim Pengawas oleh karenanya Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.⁴ Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang Kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karenanya Hakim Pengawas dan Kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksploratoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji secara lebih mendalam prinsip dan asas hukum yang terkait peran kurator dalam menangani kepailitan menurut Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan

³ Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2 (April 2018), hlm. 239-240.

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102.

⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

secara Perundang-Undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).⁶ Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan melakukan suatu penafsiran hukum dan evaluasi terhadap perundang-undangan terkait isu hukum tentang Kepailitan, agar nantinya dapat diambil suatu kesimpulan terhadap norma-norma hukum yang menyangkut peran kurator dalam menangani kepailitan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

C. Pembahasan

1. Akibat Hukum Yang Dilakukan Kurator Dalam Pelaksanaan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengadilan niaga berada dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan pengadilan niaga bukanlah merupakan pembentukan yuridiksi baru di luar lingkungan peradilan yang sudah ada. Pembentukan tersebut merupakan pengkhususan atau dengan kata lain memisahkan yuridiksi peradilan umum kepada pengadilan niaga. Pengadilan niaga dalam mengadili perkara kepailitan yang ditentukan jangka waktu pemeriksaannya. Penentuan jangka waktu tersebut juga untuk pemeriksaan perkara kepailitan di tingkat kasasi dan di tingkat peninjauan kembali.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan debitur pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika ia tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permintaan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau pihak lain yang berwenang sebagaimana di atau dalam Undang-undang tersebut.⁸

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 37

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32.

⁷ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 77.

⁸ Ishak, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65 (April 2015), hlm. 193.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien. Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai *person* dalam bidang *personenrecht*) tetap ada.

Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Adapun beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tugas kurator dapat diselesaikan secara efektif dan efisien yaitu:

- a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.
- b. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.¹⁰

Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitur dan kreditur) secara seksama di muka persidangan serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan kepailitan pun dapat dihindari, ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.

⁹ Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan "Actio Pauliana"* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 374.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.38.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *Legal Moratorium*.¹¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berbeda dari kepailitan.

Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis yang lazimnya disebut dengan eksepsi. Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan. Demikian juga halnya dalam perkara kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini artinya, dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan.¹²

Prinsip bahwa dalam perkara kepailitan harus dilakukan atau diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang telah menjadi yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung RI No.42 PK/N/1999 tanggal 4 November 1999 dalam perkara PT. Citra Jombaran Indah Hotel melawan S. Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Pertimbangan hukum

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175.

¹² Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2012), hlm. 281.

putusan Mahkamah Agung tersebut, antara lain menyebutkan bahwa penerapan kepailitan harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang. Potensi dan prospek dari usaha debitur harus ada diperhitungkan secara baik. Juga debitur masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang. Seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*.¹³

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa pengertian perlindungan hukum dalam perkara kepailitan haruslah dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan kreditur termasuk kreditur lainnya yang tidak ikut menginginkan perkara kepailitan dan debitur secara seimbang. Sebagaimana diketahui, sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya (*persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut akan beralih ke kurator (Balai Harta Peninggalan-BHP).

Si pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (*boedel*) pailit. Berdasarkan hal tersebut, tentunya menimbulkan kekhawatiran bagaimanakah halnya kalau debitur sebelum dinyatakan pailit, telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditur. Memperhatikan rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, telah diatur upaya pengamanannya manakala debitur nakal dengan menghilangkan dan atau menyembunyikan harta kekayaannya. Selanjutnya dalam bagian penjelasannya, dijelaskan bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.¹⁴ Putusan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur dimasukkan dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Undang undang kepailitan tidak memberi ketentuan yang eksplisit mengenai berubahnya status harta debitur menjadi harta pailit setelah adanya putusan pernyataan pailit. Hal itu hanya tersirat dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kepailitan. Istilah harta

¹³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (Jakarta: MARI, 2000), hlm. 175.

¹⁴ Sriti Hesti Astiti, "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Yuridika*, Volume 29 Nomor 1 (Januari-April 2014), hlm. 69.

pailit dipakai dalam berbagai pasal undang-undang kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004). Ada dua macam harta debitur yang tidak termasuk harta pailit. Harta tersebut adalah harta debitur yang dimaksudkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta harta bukan milik debitur.¹⁵

Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, ia dapat dituntut pidana. Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitur.¹⁶

2. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kepailitan Oleh Kurator Setelah Putusan Pailit

Dalam proses kepailitan sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitannya. Hambatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini menganut asas adil (memperhatikan kepentingan secara seimbang antara kreditor dan debitur), cepat (dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali), dan efektif (tanpa putusan mempunyai kekuatan pasti, putusan sudah dapat dilaksanakan).

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 148-149.

¹⁶ Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 42-47.

Hambatan biasanya datang dari pihak debitur yang beritikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya bisa berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur, dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta apa-apa lagi.

Tidak profesionalnya Kurator dalam mengurus harta-harta debitur yang telah dinyatakan pailit merupakan faktor hambatan lainnya. Hal ini mungkin saja terjadi karena para kurator yang rata-rata merupakan lulusan sarjana hukum yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan, karena di samping penguasaan bidang hukum sudah seharusnya para kurator juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan suatu usaha khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.¹⁷

Harapan untuk memperoleh profit sesuai dengan yang diharapkan merupakan tujuan akhir dari kegiatan bisnis, namun tidak semua pelaku usaha dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan, berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usaha. Kegagalan dalam menjalankan usaha dalam skala apapun selalu meninggalkan konflik terutama yang berkaitan dengan utang piutang (*undisputable dept*) konflik tersebut timbul akibat kebangkrutan sehingga perusahaan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditur.

Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo menyatakan bahwa pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan Pertama, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan. Ketiga, penegasan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan. Keempat, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung. Kelima, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksana hak di antara para kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Keenam, penyempurnaan

¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan* (Jakarta: Aria Yustisia, 1996), hlm. 87.

dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan. Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan kepailitan secara umum.¹⁸

Dalam hukum acara perdata disebutkan terdapat dua macam tuntutan hak yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Hak yang mengandung sengketa atau yang disebut gugatan, yaitu tuntutan hak yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, lazimnya disebut peradilan *contentieuse jurisdictie* atau peradilan “sesungguhnya”. Sedangkan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, yaitu tuntutan dimana hanya terdapat satu pihak saja, lazimnya disebut peradilan *volunter* atau peradilan *suka rela* atau peradilan yang “tidak sesungguhnya”.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*segala kebendaan si Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan debitur itu.*” Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*kebendaan debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur, pendapatan dari penjualan harta debitur itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.*”

Menurut Jerry Hoff yang dikutip oleh Munir Fuady menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sita secara umum atas seluruh harta debitur. Sitaan umum dalam kepailitan tersebut mempunyai kedudukan yang istimewa karena segala sita yang telah ditaruh atau diletakkan menjadi hapus tanggal putusan pernyataan pailit maka secara otomatis harta kekayaan debitur di bawah sitaan umum dan semua sita baik sita *conservatoir*. Sita *revindicatoir* maupun sita eksekutorial akan hapus bahkan kalau pun sudah ada pengumuman lelang akan berhenti kecuali jika hari pelelangan tersebut sudah ditetapkan.¹⁹

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai hukum positif di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Hukum acara yang dimaksud adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBG berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹⁸ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 65.

¹⁹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Penerjemah: Munir Fuady), (Jakarta: Tatanusa, 2000), hlm. 96.

37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Berbeda dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri, yang tidak harus diwakilkan, maka permohonan pernyataan pailit harus diajukan dengan perwakilan yaitu harus diajukan oleh seorang Penasihat Hukum yang memiliki izin praktik.

Asas keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain atau procureur pernah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yaitu dipakai semasa Raad Justitie dan *Hooggerechtshoop*, akan tetapi dengan dihapuskan *Raad Justitie dan Hooggerechtshoop* maka RV sudah tidak berlaku lagi. Pada masa RV itu setiap orang yang akan beracara dimuka pengadilan harus diwakilkan kepada orang lain atau procureur, dengan akibat batalnya tuntutan hak yang diajukan jika tidak diwakilkan. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat langsung dengan pihak yang melakukan tuntutan hak dan yang dituntut. Akan tetapi jika dikehendaki oleh para pihak, mereka dapat meminta bantuan atau diwakili oleh kuasanya (Pasal 123 HIR). Mengenai kuasa ini tidak ada keharusan seorang yang ahli hukum atau sarjana hukum.

Dalam praktik bentuk tuntutan hak dengan permohonan tersebut dapat dilihat hampir dalam setiap permohonan yang diajukan oleh kreditur dan dalam putusan Pengadilan Niaga yang menyebutkan pihak yang dimohonkan pailit itu kebanyakan dengan kata-kata “terhadap” dan tidak dengan kata-kata “melawan”. Panitera mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, Panitera harus menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam praktik ketentuan yang demikian tidak pernah dilakukan karena kalau ketentuan ini diikuti dikhawatirkan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk memutus perkara tersebut tidak akan tercapai. Kesulitan berikutnya akan timbul yaitu apabila terjadi keadaan bahwa utang Debitur sangat besar dan ia dalam keadaan tidak mampu membayar dan tidak lagi bersedia melunasi utangnya

yang dalam hal demikian ini bisa saja berakibat Kreditur sulit menjalankan usahanya, maka dalam keadaan ini akan sangat sulit bagi Kreditur untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Niaga guna mengajukan permohonan pailit, hingga sangat terpaksa dalam situasi seperti ini Kreditur hanya dapat melakukan gugatan dalam perkara perdata pada umumnya ke Pengadilan Negeri. Sengketa dalam dunia usaha secara umum dapat dikatakan bahwa permasalahan yang melingkupinya adalah berada pada persoalan bisnis dimana filosofinya waktu adalah uang.

Oleh karena dalam peraturan Kepailitan tidak dibarengi dengan ketentuan bahwa dalam mengajukan permohonan pailit harus mendapat persetujuan dari sebagian besar Kreditur, maka sangat mungkin para Kreditur saling dahulu mendahului untuk mengajukan permohonan pailit sehingga dapat berakibat bahwa Kreditur yang mempunyai tagihan utang sangat besar belum menghendaki untuk mengajukan permohonan pailit tetapi justru Kreditur kecil yang lebih dahulu mengajukan permohonan pailit padahal Kreditur dengan tagihan besar tersebut bukan Kreditur preferen.²⁰

Sebagai perbandingan dalam hukum kepailitan Jepang, prosedur kepailitan diatur dalam beberapa sumber hukum yang penggunaannya tergantung pada siapa yang menjadi termohon pailit di Pengadilan. Jika termohon pailit adalah badan usaha tertentu maka tergantung dari seberapa besar badan usaha tersebut. Prosedur kepailitan sendiri baik untuk perorangan maupun badan usaha tertentu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu prosedur likuidasi dan prosedur rehabilitasi. Prosedur likuidasi diatur dalam *Bankruptcy Code (Hasan-ho)* dan *Commercial Code (Tokubetsu Seisan-ho)*.²¹ Sedangkan, prosedur rehabilitasi diatur dalam *Corporate Reorganization Code (Kaisha Kousei-ho)*, *Commercial Code (Kaisha Seiri-ho)* dan *Civil Rehabilitation Law (Minji Sasei-ho)*.

Kepailitan perorangan (*personal bankruptcy*) dalam *US Bankruptcy Code* diatur secara khusus di dalam beberapa *chapter*. *Chapter 7* mengatur tentang likuidasi (*liquidation*) secara umum baik bagi perorangan maupun korporasi. *Chapter 13* mengatur mengenai penyesuaian utang (*adjustment of debts/repayment plan*) untuk debitur perorangan. *Chapter 12* juga mengatur penyesuaian utang (*adjustment of debts/repayment plan*) untuk debitur perorangan tetapi secara khusus berlaku untuk

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 72

²¹ *Bankruptcy Code* merupakan *Act No.75 of 2004* yang saat ini telah di Amandemen menjadi *Act No.109 of 2006*. Prosedur likuidasi ini berlaku baik untuk perorangan (individu) maupun badan usaha tertentu (korporasi)

petani (*farmers*). Selain itu, *Chapter 11* terkadang juga berlaku untuk debitur perorangan namun hanya bagi individu yang memiliki utang yang dijaminan (*secured debts*) sebesar \$750.000 atau utang biasa (*unsecured debt*) sebesar \$ 250.000. Namun demikian, *chapter* yang sering banyak digunakan saat ini bagi debitur perorangan adalah *Chapter 7* dan *Chapter 13*.²²

Dalam *Chapter 7* yang mengatur mengenai likuidasi, debitur harus melakukan pembayaran utang dengan jalan menyerahkan semua properti yang dimilikinya (*nonexempt property*) agar dapat segera digunakan untuk melunasi utangnya. Terhadap *nonexempt property*, biasanya pengadilan menunjuk seorang kurator (*trustee*) untuk mengambil alih aset debitur, melikuidasinya atau mengatur pendistribusiannya agar dapat dibagikan secara merata kepada para kreditur sehingga kreditur kehilangan haknya sama sekali terhadap harta pailit. Meskipun demikian, debitur tetap diperbolehkan untuk menyimpan properti-properti lain yang diperbolehkan oleh *chapter* ini (*exempt property*), seperti misalnya rumah, kendaraan, alat-alat kerja, polis asuransi, dan lain sebagainya.

Subjek hukum perorangan sebagai debitur menurut *Chapter 13* harus memiliki pendapatan reguler minimal sebesar \$22.000. Pendapatan tersebut yang harus memiliki kriteria stabil dan didapatkan secara reguler. Dengan demikian, *Chapter 13* termasuk bukan saja mereka yang memperoleh upah (*wage earners*) tetapi juga mereka yang memperkerjakan dirinya sendiri (*self-employed individuals*), perorangan yang hidup dari tunjangan negara dan pensiun (*individual on welfare, pensions, and retirement income*). Selain syarat-syarat tersebut di atas, terdapat syarat lain agar seorang Debitur perorangan dapat menggunakan *Chapter 13*, yaitu bahwa Debitur tersebut memiliki utang kurang dari jumlah tertentu. Apabila utang itu berupa *noncontigent, liquidated, unsecured debts*, maka jumlah utangnya adalah kurang dari US \$100.000.²³

Fakta pemberian uang tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Kepailitan antara Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2009, dibawah register Nomor: 64/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah Tri Suwarno (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit). Sedangkan, pihak yang dimintakan permohonan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya

²² Edward A. Haman, *The Complete Personal Bankruptcy Guide* (Illinois: Sphinx Publishing, 2006), hlm. 16.

²³ Rudhy A Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 79.

dianggap menimbulkan hubungan hukum sebagai debitur dan kreditur, sedangkan menurut Termohon Pailit hal itu adalah tidak benar. Menurutnya, tidak setiap pemberian uang atau hubungan menimbulkan kewajiban dari penerima pemberian untuk melakukan pembayaran dan dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan, seperti perikatan alamiah (*naturlijke verbintenis*) yang tercantum dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara. Hubungan diantara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit juga dikategorikan sebagai Perikatan Alamiah, karena diantara keduanya terikat hubungan kekerabatan (kakak beradik) dan bukan hubungan perikatan utang piutang. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak dapat diminta. Terhadap hal pokok yang kedua yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, Pemohon Kasasi menolak secara tegas. Pemberian uang yang dilakukan oleh Ny. Kioe Ing Tjing dan Ny. Kioe Ing Sing (Ny. Kioe Selvi Irawan) juga merupakan bantuan antar saudara yang termasuk dalam Perikatan Alamiah. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi tidak perlu memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, perjanjian tersebut ada di antara para pihak. Hal ini dapat dilihat dari dijalankannya kesepakatan yang terjadi. Dalam kasus kepailitan ini, telah terjadi aktivitas pembayaran bunga yang dilakukan sendiri oleh Termohon Pailit yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit melalui memo-memo pembayaran bunga yang tidak dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perjanjian di antara keduanya. Di dalam kasus ini, tidak terdapat fakta-fakta yang mencantumkan secara jelas mengenai adanya perikatan yang dituangkan secara tertulis, seperti misalnya perjanjian utang piutang di antara para pihak. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan apakah hubungan diantara keduanya merupakan hubungan debitur kreditur, maka harus melihat pada apakah suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis atau tidak agar dapat mengikat para pihak. Mengenai hal pokok yang ketiga yaitu tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, Pemohon Kasasi mengajukan beberapa dalil dalam memori kasasi. Dalil pertama adalah terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Terhadap hal tersebut Termohon Pailit menolak secara tegas karena tanda terima giro Bank Buana Indonesia dan slip-slip setoran Bank Buana Indonesia tersebut bukan perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya sebagai bukti setoran serta tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebab tidak ada kata sepakat dan suatu hal tertentu. Sedangkan, untuk alat bukti P-4.1 sampai dengan P-4 XXVIII berupa Memo Pengantar Pengiriman Giro Pembayaran Bunga yang dikirim dari Bandung, dimana memo tersebut ditandatangani oleh Sdri. Meli dan dibuat atas Memo PT Pusaka Indah, tidak dapat dijadikan sebagai

bukti. Hal ini dikarenakan tidak pernah dibuktikan hubungan antara Sdri. Meli dan PT Pusaka Indah dengan Pemohon Kasasi, juga yang dimohonkan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya bukan PT Pusaka Indah. Pada dasarnya, hubungan utang piutang selalu diawali oleh pemberian uang dari kreditur terhadap debitur. Pemohon Pailit, terlepas dari adanya perikatan utang piutang atau tidak, memberikan sejumlah uang terhadap Termohon Pailit dalam bentuk pinjaman secara bertahap. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kriteria awal sebagai kreditur telah terpenuhi, yaitu adanya aktivitas pemberian uang. Ketiadaan perjanjian utang piutang apalagi perjanjian yang mengatur mengenai jatuh tempo pelunasan tidak boleh sampai menyulitkan Pemohon Pailit sebagai kreditur untuk melakukan penagihan. Sehingga, meskipun tidak ada jangka waktunya, kreditur boleh sewaktu-waktu menagih dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan kreditur dalam bentuk tagihan secara lisan dan mengirimkan surat somasi.²⁴

Untuk mengatasi hal ini dan juga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang, maka dapat dibuka kemungkinan Kreditur tunggal dapat mengajukan permohonan pailit dengan syarat Hakim Pengadilan Niaga secara aktif memanggil Para Kreditur sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepailitan bahwa Hakim adalah aktif dan sejak dimohonkan permohonan pailit, seyogyanya segera diberlakukan asas pembekuan pada semua kekayaan Debitur (*Standstill*). Bahwa pada saat dan pada suatu ketika arus kas menunjukkan penurunan dalam bidang laba dan terdapat kemungkinan terjadi keadaan keuangan yang tidak lagi dalam keadaan sehat dan diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam membayar utang utangnya, hal ini merupakan tanda-tanda awal adanya kepailitan. Ketika keadaan yang demikian ini terjadi, maka harus segera diputuskan bahwa perusahaan akan dimohonkan pailit atau bertahan dengan jalan restrukturisasi atau penjadwalan pembayaran utang.

Permohonan pailit yang diajukan oleh seorang Debitur sangat dimungkinkan karena hal ini telah diatur oleh Undang-Undang (ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang dalam hal ini menunjukkan adanya sikap suka rela bagi Debitur untuk mengadakan pengakuan bahwa dirinya dalam keadaan kesulitan dalam membayar utang-utangnya. Hal ini sering kali ditafsirkan bahwa Debitur mempunyai niat untuk menghindari adanya tuntutan Pidana dengan cara mengajukan permohonan pailit

²⁴ Arini Dyah Septiana, 2011, "Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 64-72.

sebab ketika proses pailit dimulai, Debitur akan terbebas dari tuntutan pidana, karena persoalan yang timbul adalah persoalan perdata yang timbul dari adanya utang piutang karena Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.²⁵

Debitur Pailit yang tidak cukup mempunyai harta pailit atau debitur melarikan diri yaitu dengan konvensi ini maka putusan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan dari suatu negara Uni Eropa dapat dieksekusi di negara anggota Uni Eropa lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh asosiasi kurator Indonesia untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mengadakan perjanjian sekurang-kurangnya dengan negara Asean tentang eksekusi putusan pailit yang berlaku secara aregional, agar pelarian modal keluar negeri pada masa yang akan datang dapat dikurangi.²⁶

Apabila bank selaku Debitur terjadi atau berada dalam ketidakmampuan untuk membayar utang, pihak yang bisa merasakan langsung akibat dari keadaan ini adalah para Kreditur. Bank Indonesia sama sekali tidak pernah terlibat dalam perjanjian utang piutang yang dibuat antara Debitur dan Kreditur, kecuali apabila terjadi Rush barulah Bank Indonesia memberi Kredit Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam rangka membantu bank yang mengalami kesulitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dapat dikatakan mempunyai standar ganda karena mengatur bank sebagai kreditur dalam menghadapi debitur non bank, dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila bank selaku kreditur berhadapan dengan Debitur yang merupakan bank berarti harus kehilangan hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi bank bank lain yang notabene sebagai kreditur yang memberikan fasilitas kepada bank bank melalui pasar uang antar bank (inter bank money market) selain nasabah penyimpan dana dari masyarakat.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada perubahan apapun dibanding dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hal hal yang dapat menimbulkan permasalahan adalah bahwa apa yang dimaksud dengan “kepentingan hukum“ ini tidak ada satu aturanpun yang mengatur

²⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 112.

²⁶ Novaldi, “Analisis Yuridis Hambatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*, Edisi 6 Volume 1 (2013), hlm. 6.

secara tegas. Masalah pertama yang timbul apabila sebuah perusahaan yang akan dimohonkan pailit oleh Kejaksaan ternyata hanya mempunyai satu orang kreditur, apakah permohonan dengan bukti hanya satu Kreditur ini tetap dapat dilakukan mengingat syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan pailit harus memenuhi ketentuan sedikitnya dua atau lebih Kreditur.

Kesulitan berikutnya adalah bahwa dengan cara dan tolok ukur yang bagaimana sebuah perusahaan yang akan dipailitkan melalui Kejaksaan ini dinyatakan melanggar kepentingan umum yang apabila masalah ini akan dijadikan alasan, maka mau tidak mau Kejaksaan harus melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan yang diduga melanggar kepentingan umum tersebut sehingga tugas Kejaksaan akan bertambah yaitu tugas mengawasi dalam dunia usaha yang selalu berubah rubah dan sangat dinamis. Oleh karena itu sangat perlu adanya definisi yang tegas tentang masalah “kepentingan umum”.²⁷

Sebagai contoh ketiga, penulis menjelaskan misalkan Debitur menggelapkan dari bagian harta kekayaan, mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara, melarikan diri, mempunyai utang yang dihimpun dari dana masyarakat dan hal hal lain yang menurut pihak Kejaksaan Debitur telah melanggar kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat ditafsirkan bahwa peran bagi Pengawas Pasar Modal adalah sangat besar dalam hal Debitur adalah merupakan perusahaan efek namun Badan Pengawas Pasar Modal hanyalah badan yang menerima laporan saja sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, tugas utama Badan Pengawas Pasar Modal adalah memberikan perlindungan kepada investor publik, bukan mengambil alih hak-hak investor publik yang harus dilindungi.²⁸ Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar hukum bagi Menteri Keuangan untuk mengajukan pernyataan permohonan pailit bagi Debitur perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa satu satunya kewenangan yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan.

Putusan pailit terhadap debitur yaitu debitur tidak berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya, debitur tidak berwenang menerima atau menolak warisan,

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 69.

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 70.

debitur dapat disandera, debitur tidak berwenang mengajukan gugatan, debitur tidak boleh dipilih atau ditunjuk sebagai direksi atau komisaris perseroan, dan debitur dapat dikenakan sanksi pidana. Di samping itu, upaya hukum debitur terhadap putusan pailit yaitu: Pertama, kasasi kepada Mahkamah Agung jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kasasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU, berdasarkan salah satu alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUK dan PKPU Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung dapat menguatkan atau membatalkan putusan pailit yang diminta kasasi tersebut. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka tidak berada dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitur tetap dalam keadaan pailit.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) jika putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 295 ayat (2) di atur dalam Pasal 296 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jika putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitur tetap dalam keadaan pailit, sedangkan jika putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka debitur tidak berada dalam keadaan pailit.

Dengan demikian, untuk mewujudkan peranan kurator adalah dengan memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian. Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dimana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama-sama dengan advokat. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut.

D. Penutup

Ketentuan hukum kurator dalam menangani kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas, maka pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau kreditur yang bersaing berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Hambatan-Hambatan dalam penangan kepailitan oleh kurator setelah putusan pailit menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut. Hambatan juga biasanya datang dari pihak debitur yang beritikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya bisa berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur, dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat rekomendasi sebagai saran dalam penelitian ini. Adapun saran-saran dalam penelitian ini antara lain, Adanya peranan negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pihak terkait melalui berbagai kebijakan sosial. Lalu, dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan, pembentukan Undang-Undang memang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-undang yang terkait dengan kepailitan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305
- Act No.75 of 2004* Amandemen Act No.109 of 2006

Buku

- Edward A. Haman. 2006. *The Complete Personal Bankruptcy Guide*, Illinois: Sphinx Publishing
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Penerjemah: Munir Fuady). Jakarta : Tatanusa
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Bandung : Alumni, 2007
- Lontoh, Rudhy A. 2001. Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana,
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sukirno, Timur. 2011. *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan "Actio Pauliana"*, Bandung : Alumni
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Sutantio, Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Jakarta : Aria Yustisia,
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor : Ghalia Indonesia

Karya Ilmiah

- Ishak, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit" . *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, April Tahun 2015. ISSN: 0854-5499
- Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, April 2018
- Novaldi, "Analisis Yuridis Hambatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6. Volume 1. Tahun 2013

Sriti Hesti Astiti, “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”. *Yuridika*, Volume 29, Nomor 1. Januari-April 2014

Tesis

Arini Dyah Septiana. 2011. “Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)”. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

Maria Regina Fika Rahmadewi. 2007. “Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan”. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Sumber Lain

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta. Tahun 2000, MARI.